

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan, baik dalam bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Terjadinya perubahan pada kondisi perekonomian global berdampak bagi negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap sektor perekonomian di Indonesia, khususnya sektor perbankan. Penerapan *Good Corporate Governance* dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Konsep *corporate governance* diajukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan untuk semua pengguna laporan keuangan.

Bank Indonesia menyatakan, keadaan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Bank Indonesia menilai kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia karena lemahnya penerapan *GCG* di bank tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan internal bank dan pengawasan dari manajemen tertinggi (*top management*) bank (media indonesia.com). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, dan kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan (Purno dan Khafid, 2013).

Menurut seminar "*Good Corporate Governance* di Perbankan," di Ballroom Hotel Nikko sebagaimana yang termuat di dalam media indonesia.com, Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan bahwa kasus operasional yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemeriksaan BI yaitu karena lemahnya *top management* dalam melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan SOP dan pengendalian internal. Kurang optimalnya pengawasan tersebut dibarengi dengan lemahnya implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta Sumber Daya Manusia yang kurang menjalankan prinsip *Know Your Employee*.

Contoh untuk kasus industri perbankan di Indonesia adalah kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008. Kasus Bank Century tersebut sempat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank dan dikhawatirkan dapat memengaruhi gejolak dalam perekonomian nasional.

Padahal sebelum kasus Bank Century tersebut terjadi, pemerintah melalui Bank Indonesia telah lebih dulu membuat beberapa regulasi terkait pengawasan aktivitas bank dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* melalui paket kebijakan perbankan yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, baik bagi bank umum berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006. Langkah selanjutnya terus diupayakan pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP pada tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa industri perbankan merupakan industri yang penuh resiko, sehingga membutuhkan perangkat regulasi dan pengawasan yang ketat (Natalie dan Hermawan, 2013).

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004 yang ditujukan untuk menguatkan sektor perbankan di Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pilar utama yang terdapat dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang diyakini dapat memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Penerapan *GCG* pada industri perbankan dianggap menjadi hal yang penting mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan akan semakin meningkat. Dengan melaksanakan konsep *GCG*, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan dikelola dengan baik

sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat, efisien, dan diharapkan dapat berpengaruh bagi kinerja perbankan.

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank memiliki posisi dominan dalam sistem keuangan ekonomi dan berperan sangat penting, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, jika pasar uang belum berkembang, bank yang berada dalam ekonomi berkembang akan menjadi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional (Fidanoski, *et al.*, 2013).

Isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory*, yang menyatakan munculnya masalah *agency* dikarenakan pengelolaan suatu perusahaan yang terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemilik modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada manajer. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya berada di tangan dewan direksi. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (Purno dan Khafid, 2013).

Konflik kepentingan menurut Jensen dan Meckling (1976) dikarenakan adanya kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal yang memicu terjadinya biaya keagenan. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang

layak dan dengan mengeluarkan biaya *monitoring* yang dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *GCG* yaitu Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit. Alat ukur besar kecilnya suatu perusahaan meliputi Ukuran Perusahaan. Kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* yang berperan utama dalam mengendalikan masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat memungkinkan digunakan untuk memutuskan sesuatu yang menguntungkan kepentingan pribadinya dan kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan investor atau *stakeholders* yang lain. Kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini karena manusia pada umumnya memiliki sifat *self interest* sehingga manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan *monitoring* manajemen semakin baik. Hal ini karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dalam hal pengawasan. Jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik maka tugas pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perbankan akan meningkat. Ukuran perusahaan menjadi alat ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi.

Darmawati, dkk (2004) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Nuswandari (2009) menemukan bukti bahwa *corporate governace* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Amyulianthy (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* diprosikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q*. Sementara itu, Sayidah (2007) menemukan bukti bahwa bahwa kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Hal senada diungkap

Puspitasari dan Ernawati (2010) yang membuktikan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ROA*, *ROE*, *PER*, dan *Tobins'Q*. Dari berbagai penelitian terdahulu masih terdapat kontra pendapat antara beberapa peneliti. Penelitian yang menyatakan bahwa *GCG* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yaitu Darmawati, dkk (2004), Sam'ani (2008), Nuswandari (2009), Dewayanto (2010), Amyulianthy (2012), dan Purno dan Khafid (2013). Penelitian yang menyatakan *GCG* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dilakukan oleh Sayidah (2007), Puspitasari dan Ernawati (2010), dan Bukhori (2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut disertai dengan ketidakkonsistenan yang ditemukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perbankan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam penganalisaan *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan sektor perbankan, yang ditentukan dalam variabel mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purno dan Khafid (2013). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu 1) Sampel lebih *up to date*, yaitu dari tahun 2010-2013; 2) Menambahkan variabel independen, yaitu ukuran

perusahaan yang merupakan replikasi dari penelitian Hutapea (2013); 3) Mengganti pengukuran kinerja perusahaan dengan ROE yang sebelumnya menggunakan ROA. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan.”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan membatasi objek penelitian yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Penelitian ini mengkaji pada mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit dan alat ukur besar kecilnya suatu perusahaan menggunakan Ukuran Perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
6. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk menguji hubungan mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan *Return On Equity*, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan institutional terhadap kinerja perbankan.
2. Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan.
3. Untuk menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perbankan.

4. Untuk menguji pengaruh positif komisaris independen terhadap kinerja perbankan.
5. Untuk menguji pengaruh positif dewan direksi terhadap kinerja perbankan.
6. Untuk menguji pengaruh positif komite audit terhadap kinerja perbankan.
7. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja perbankan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *Good Corporate Governance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

2. Bidang Teoritis

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*.

